



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/ 10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;

22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 8);
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 24);
26. Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
5. Walikota adalah Walikota Medan.
6. Daerah adalah Kota Medan.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
9. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai PNS pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
14. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan, dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
17. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan satuan pendidikan formal yang sederajat;
18. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama. Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap Pemerintah Daerah.
19. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.
20. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
21. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS yang merupakan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penataan dan pemerataan guru PNS;
- b. mekanisme pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Walikota atau produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru PNS;
 - b. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS;
 - c. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di setiap satuan pendidikan;
 - d. penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS dengan tembusan disampaikan kepada Badan;
 - e. pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan; dan
 - f. penyediaan dana pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS satuan pendidikan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikannya;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
- c. melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di satuan pendidikannya ke Dinas.

Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan Guru

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka ke Dinas.
- (2) Perencanaan kebutuhan guru meliputi:
 - a. perumusan kebutuhan jenis; dan
 - b. jumlah guru.

Bagian Ketiga
Perhitungan

Pasal 7

- (1) Perhitungan jumlah guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berdasarkan jenisnya dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan untuk digabung menjadi kebutuhan guru pada tingkat daerah oleh Dinas.
- (2) Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- (3) Hasil perhitungan jumlah guru pada satu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa angka bulat atau pecahan, sehingga jika berupa angka pecahan perlu dilakukan pembulatan.
- (4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- (5) Angka bulat menunjukkan guru tersebut sudah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan demikian jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.

Bagian Keempat
Sifat, Tugas, dan Kegiatan

Pasal 8

Berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya, guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

- a. guru kelas;
- b. guru mata pelajaran; dan
- c. guru bimbingan dan konseling/konselor.

Bagian Kelima
Rekapitulasi

Pasal 9

- (1) Dinas harus menjumlah semua kebutuhan guru per sekolah menjadi Rekapitulasi Kebutuhan Guru Daerah.
- (2) Rekapitulasi Kebutuhan Guru Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berbasis pada sekolah, kecamatan, atau pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Bagian Keenam
Kekurangan dan Kelebihan Guru

Pasal 10

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat Daerah yang menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

Paragraf Kesatu
Kekurangan Guru

Pasal 11

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di daerah atau di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru;
- (2) Kekurangan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di daerah atau di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - c. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (3) Kekurangan guru bimbingan konseling dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain di daerah atau di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru.

Paragraf Kedua
Kelebihan Guru

Pasal 12

- (1) Kelebihan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain di daerah atau di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
 - d. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke luar daerah melalui Badan dan Dinas Provinsi; dan
 - e. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain di daerah atau di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
 - d. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke luar daerah melalui Badan dan Dinas Provinsi; dan
 - e. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kelebihan guru bimbingan konseling dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain di daerah atau di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;

- d. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke luar daerah melalui Badan dan Dinas Provinsi; dan
- e. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (2) Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu.

Bagian Ketujuh Penyediaan Dana Beasiswa

Pasal 14

Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana beasiswa Program Sarjana dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan dan/atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional untuk alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan Pasal 12 ayat (3) huruf b.

Bagian Kedelapan Pemberdayaan Guru PNS

Pasal 15

- (1) Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (2) Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu didasarkan pada kriteria sebagai berikut sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi:
 - a. guru bersertifikat pendidik;
 - b. masa kerja tertinggi sebagai guru;
 - c. pangkat dan golongan tertinggi;
 - d. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - e. perolehan angka kredit tertinggi;
 - f. tugas tambahan; dan

- g. prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).
- (3) Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
- menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - meningkatkan daya tampung sekolah dengan bertambahnya jumlah peserta didik akan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.

Pasal 16

- Wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
- Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 17

- Penataan guru adalah sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan.
- Satuan pendidikan dalam penataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
 - melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
 - menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru.

- d. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru.
 - e. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Dinas.
- (3) UPTD Pendidikan Kecamatan dalam penataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kecamatan bersangkutan;
 - b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi dengan seluruh Kepala Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar di Kecamatan;
 - c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD Pendidikan Kecamatan kepada Dinas.
- (4) Dinas dalam penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dari seluruh UPTD Pendidikan Kecamatan di daerah;
 - b. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dari seluruh Kepala satuan pendidikan di daerah;
 - c. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD Pendidikan Kecamatan dan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di daerah;
 - d. sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di daerah;
 - e. menyampaikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Provinsi paling lambat bulan Februari tahun berjalan;
 - f. sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi atau memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dengan mengacu pada ketentuan pada ayat (4) huruf a dan huruf b; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di daerah dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan kepada Kementerian, Walikota, Badan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Mekanisme dan proses pemindahan guru PNS dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya dalam daerah, antar luar daerah pada prinsipnya tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas wajib memfasilitasi proses pemindahan guru agar penataan dan pemerataan guru PNS dapat mencapai tujuan.
- (3) Satuan Pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain di dalam daerah, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.
- (4) Penetapan guru yang harus dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;
 - b. pemenuhan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan; dan
 - c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.
- (5) Pemindahan guru ke luar daerah lain dilakukan apabila daerah memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/bimbingan konseling, maka Dinas mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di luar daerah yang kekurangan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis guru tertentu di luar daerah;
 - b. menginformasikan kepada luar daerah yang kekurangan guru;
 - c. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di luar daerah yang membutuhkan guru; dan
 - d. menetapkan pemindahan guru didasarkan pertimbangan:
 - 1) penilaian kinerja;
 - 2) jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan luar daerah yang kekurangan guru;
 - 3) waktu tempuh relatif terjangkau;
 - 4) kemudahan akses ke satuan pendidikan baru;
 - 5) aspek sosial yang kondusif; dan
 - 6) aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di luar daerah.

- (6) Apabila proses pemindahan guru PNS antar luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tidak bisa dilakukan, Dinas menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS.
- (7) Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan adalah sebagai berikut:
- a. guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru;
 - b. guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan;
 - c. guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di luar daerah karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
 - d. guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
 - e. diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;
 - f. atas permintaan guru sendiri;
 - g. guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di Provinsi atau luar daerah yang kekurangan guru;
 - h. guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di luar daerah yang kekurangan guru.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah satuan administrasi pangkal harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester.
- (2) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka proses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, di dalam daerah, dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.
- (3) Untuk mempermudah proses pemindahan gaji guru PNS antar luar daerah harus dilakukan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan memberikan data rencana Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Jam Tatap Muka, Jumlah Jam setiap Mata Pelajaran, dan Jumlah Kebutuhan Guru sesuai dengan yang direncanakan dan mengikuti peraturan yang berlaku kepada Dinas setiap awal Tahun Pelajaran.

- (2) Dinas menetapkan rasio kelas murid Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan.
- (3) Berdasarkan rasio kelas yang telah ditetapkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan melakukan analisis kebutuhan guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, dan jumlah jam setiap mata pelajaran.
- (4) UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan melaporkan hasil analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dinas menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dinas menyusun pemetaan guru dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.
- (7) Dinas menyampaikan hasil pemetaan dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota melalui Badan dan Dinas Provinsi.

Pasal 21

- (1) Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu berpedoman pada struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dapat ditambah 4 (empat) jam pelajaran secara keseluruhan pada mata pelajaran dan bukan pada muatan lokal dan pengembangan diri.
- (2) Khusus Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dipersiapkan sebagai sekolah model berbasis lingkungan (adiwiyata), jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) struktur kurikulumnya diperkaya dengan menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) jam pelajaran per minggu.
- (3) Pengayaan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada mata pelajaran tertentu yang dikuatkan dengan analisis kebutuhan sekolah.

Pasal 22

- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan jumlah rasio kelas murid yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi jumlah rasio kelas murid, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
 - a. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid lebih dari 20 (dua puluh) siswa, dibulatkan ke atas;
 - b. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid sama atau kurang dari 20 (dua puluh) siswa dibulatkan ke bawah.

Pasal 23

- (1) Perhitungan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) juga memperhitungkan jumlah beban mengajar guru bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Struktural Sekolah, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Perhitungan beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Struktural Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minggu, yang dikuatkan dengan Keputusan Walikota tentang pengangkatan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Sertifikat Diklat Perpustakaan minimal 30 (tiga puluh) jam; dan
 - d. Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel atau Kepala Unit Produksi pada Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan diklat kompetensi yang sesuai minimal 30 (tiga puluh) jam.

Pasal 24

- (1) Guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling/konselor yang dipindahkan ke satuan pendidikan lain, baik jenjang dan jenis satuan pendidikannya sama atau berbeda, serta baik di daerah maupun di luar daerah adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling/konselor pada satuan pendidikan yang kelebihan guru yang memiliki nilai kinerja urutan terendah berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah.

- (2) Jika hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah untuk guru yang akan dipindahkan terdapat nilai kinerja urutan terendah sama, maka kriteria prioritas yang dijadikan pertimbangan adalah:
 - a. memiliki suami atau istri yang bekerja sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dalam satu atap di satuan pendidikan;
 - b. belum memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki pangkat dan golongan terendah;
 - d. memiliki masa kerja PNS paling sedikit; dan
 - e. usia termuda;
- (3) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk guru yang mendapat tugas tambahan pada jabatan struktural sekolah.
- (4) Penilaian kinerja guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling/konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aspek yang dinilai:
 - a. perencanaan pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. penilaian pembelajaran.
- (5) Instrumen penilaian kinerja guru, matrik, dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan, antarKabupaten/Kota, antarProvinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di daerah.
- (2) Dinas wajib membuat dan menyampaikan kepada Walikota laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Desember 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 54